

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
39. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 30);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 43);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 62);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenPekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Dinas, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).

12. Keluarga Rawan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal di Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan keluarga miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan barang dan peralatan ekonomi mikrokecil.
14. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
16. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terstruktur dan terintegrasi dengan kebijakan nasional di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, antara lain untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin (keberdayaan penduduk miskin) dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan
- e. mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Daerah.

BAB III
ASAS, PRINSIP, PENDEKATAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan asas:
 - a. adil dan merata;
 - b. partisipatif;
 - c. demokratis;
 - d. koordinatif/keterpaduan;
 - e. tertib hukum;
 - f. saling percaya;
 - g. manfaat;; dan
 - h. keberlanjutan.

- (2) Yang dimaksud dengan “adil dan merata” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penanggulangan kemiskinan diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan diseluruh daerah terkait, dimana setiap masyarakat di daerah berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil.
- (3) Yang dimaksud dengan “partisipatif” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penaggulangan kemiskinan.
- (4) Yang dimaksud dengan “demokratis” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercerikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Yang dimaksud dengan “koordinatif/keterpaduan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah upaya penanggulangan kemiskinan harus ada koordinatif/keterpaduan antara individu, masyarakat, Pemerintah Daerah.
- (6) Yang dimaksud dengan “tertib hukum” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan setiap masyarakat dan pemerintah harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
- (7) Yang dimaksud dengan “saling percaya” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat saling percaya dan kebersamaan.
- (8) Yang dimaksud dengan “manfaat” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga miskin.

- (9) Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan meliputi:
- a. kesamaan hak dan tanpa perbedaan;
 - b. manfaat bersama;
 - c. tepat sasaran dan adil; dan
 - d. kemandirian.
- (2) Yang dimaksud dengan “kesamaan hak dan tanpa perbedaan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penanggulangan kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.
- (3) Yang dimaksud dengan “manfaat bersama” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penanggulangan kemiskinan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi warga miskin laki-laki dan perempuan, tepat sasaran dan adil.
- (4) Yang dimaksud dengan “tepat sasaran dan adil” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penanggulangan kemiskinan harus menjamin ketepatan sasaran dan berkeadilan.
- (5) Yang dimaksud dengan “kemandirian” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah penanggulangan kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain, termasuk pemerintah.

Bagian Ketiga Pendekatan

Pasal 6

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 7

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. rumah tangga dan/atau keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat

dengan kategori kemiskinan berdasarkan hasil pemutakhiran BDT yang ditetapkan Pemerintah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, antara lain:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Data, dan Pemutakhiran Data;
- c. Startegi, Program, dan Kebijakan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pengaduan; dan
- f. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk Miskin di Daerah berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi:
 - a. hak atas ketersediaan sandang dan pangan;
 - b. hak atas pelayanan kesehatan;

- d. hak atas pelayanan pendidikan;
 - e. hak atas ketersediaan atas kebutuhan pekerjaan dan berusaha;
 - f. hak atas pelayanan atas kebutuhan perumahan;
 - g. hak atas pelayanan air bersih dan sanitasi yang baik; dan
 - h. hak atas terciptanya rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan.
- (2) Selain berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penduduk Miskin di Daerah juga berhak mendapatkan pemenuhan hak atas pelayanan akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan, yang meliputi:
- a. pelayanan aset sumber daya manusia;
 - b. pelayanan aset keuangan,
 - c. pelayanan aset fisik;
 - d. pelayanan aset sosial; dan
 - e. pelayanan aset alam dan lingkungan.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk Miskin di Daerah berkewajiban memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, setiap Penduduk Miskin di Daerah berkewajiban mentaati norma, etika, estetika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Penduduk Miskin di Daerah wajib berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. membina, melatih dan memfasilitasi permodalan pengusaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta hasil pemasaran hasil produksi;
 - c. menyusun rencana, strategi dan program serta merelisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan yang berkelanjutan dan kearifan lokal; dan
 - d. menyediakan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Kewajiban Masyarakat, dan Pelaku Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah berkewajiban:
 - a. turut serta bertanggung jawab serta membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin di Daerah.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VI DATA DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu Data

Pasal 13

- (1) Data terdiri dari:
 - a. BDT;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi di Daerah.

Bagian Kedua Pemutakhiran Data

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran BDT dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi data oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemutakhiran data baik verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 15

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin di Daerah;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil di Daerah; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 16

- (1) Kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun Pemerintah Daerah dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pedoman bagi Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menjadi tanggungjawab Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok program, yang terdiri atas:
- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. Program-program lainnya yang baik langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 18

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perlindungan rasa aman; dan
- e. santunan kematian.

Pasal 19

Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
- c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih.

Pasal 20

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- b. penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
- c. perawatan balita kekurangan gizi;
- d. peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; dan
- e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau instansi pelayanan kesehatan non pemerintah yang ditunjuk dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
- b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;

- c. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin; dan
 - d. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa miskin dan bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 22

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. pengurusan administrasi kependudukan; dan
 - b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 23

- (1) Santunan kematian bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, diselenggarakan dalam rangka membantu meringankan beban anggota keluarga yang ditinggalkan.
- (2) Teknis pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah yang meliputi:

- a. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta; dan
 - g. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g, dilaksanakan secara periodik.
- (6) Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (7) Ketentuan teknis mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 25

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. bantuan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin.
 - c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Ketentuan teknis mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 26

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 27

Program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha warga miskin;
- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan

- e. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 28

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 29

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses antar wilayah;
- b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin; dan
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB VIII TKPKD

Pasal 30

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.

- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 32

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan

- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 33

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- (3) Perangkat daerah pelaksana program kegiatan penanggulangan kemiskinan selanjutnya menindaklanjuti pengaduan dimaksud dan hasilnya dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

BAB X PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) Sistem monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.

Pasal 36

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 37

- (1) TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaporkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia kewirausahaan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

- (2) Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses data penanggulangan kemiskinan kepadamasyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.

Pasal 39

Dunia usaha wajib berperan serta menyediakan bantuan dana, barang dan/atau jasa, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

Pasal 40

Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pendampingan dan kemitraan

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 2 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005